

SKRIPSI

KEDUDUKAN REKAMAN AUDIO VISUAL

DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON

FISIK



Diajukan oleh

AMANDA LAILANUR SALSABILA

NIM. 2010211320142

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023

**KEDUDUKAN REKAMAN AUDIO VISUAL
DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN REKAMAN AUDIO VISUAL
DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**


Diajukan Oleh

AMANDA LAILANUR SALSABILA

NIM. 2010211320142

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN REKAMAN AUDIO VISUAL
DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**

Diajukan oleh

AMANDA LAILANUR SALSABILA

NIM. 2010211320142


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 591 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 DEC 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 1966/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 8 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Lailanur Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320142
Tempat/Tanggal Lahir : Tamban, 11 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KEDUDUKAN REKAMAN AUDIO VISUAL DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Amanda Lailanur Salsabila

NIM. 2010211320142

MOTO

Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah
hingga ia pulang. (HR Tirmidzi)

Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya, tetapi kamu
bisa memulai lagi dari dimana kamu berada sekarang dan mengubah akhirnya.

(C. S. Lewis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang tua yang kucintai dan kusayangi :

Bapak dan Ibu Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Alm. Hadi Sudaryo** dan **Siti Siamah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Sekiranya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adik yang Tercinta

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Aura Nailah Huwaidah** atas dorongan dan doanya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau panutan kami semua.

RINGKASAN

Amanda Lailanur Salsabila. Desember 2023. **KEDUDUKAN REKAMAN AUDIO VISUAL DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Akhir-akhir ini kekerasan seksual sering terjadi di kalangan perempuan maupun laki laki. Di setiap tempat dan setiap waktu memiliki potensi untuk terjadinya kekerasan seksual. Hal itu tidak hanya terjadi di tempat umum atau ruang publik tetapi terjadi di lingkungan keluarga yang bersifat privat. Sehingga ini penyebab kekerasan seksual adalah kejahatan yang masih menjadi salah satu masalah serius yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan pada 2017 memberitahukan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan dengan jumlah tertinggi kedua setelah kekerasan fisik yakni 3.495 kasus. Rata-rata kasus kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan. Salah satu bentuk dari kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan seseorang secara seksual dalam bentuk lisan, fisik, maupun non fisik yang mana hal tersebut tidak diinginkan oleh orang yang menjadi objek pelecehan seksual, yang mana harus diterimanya seolah-olah sebagai hal yang wajar. Kekerasan seksual non fisik juga merupakan suatu tindakan berupa ancaman, ujaran, atau kalimat yang bersifat seksual. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah untuk mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, namun ketentuan dalam Undang-Undang ini masih terdapat kekurangan mengenai kekerasan seksual non fisik. Di dalam UU TPKS, disebutkan dalam Pasal 5 mengenai perbuatan seksual non fisik. Akan tetapi di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai perbuatan seksual secara “non-fisik”. Apa yang dimaksud perbuatan seksual non fisik juga tidak dijelaskan di dalam UU TPKS ini. Dan terdapat masih keaburan norma terkait batasan-batasan terkait tindakan kekerasan seksual non fisik. Pasal 5 UU TPKS tersebut tidak menjelaskan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual non fisik. Hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 5 UU TPKS yaitu “yang dimaksud dengan perbuatan seksual non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan”. Penjelasan tentang perbuatan kekerasan seksual non fisik seperti apa yang seharusnya terdapat dalam batang tubuh undang-undang ini. Pasal 25 ayat (1) tersebut membahas mengenai sebuah pembuktian kekerasan seksual non fisik yang apabila hanya memuat 1 (satu) saja alat bukti dapat membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah. Hal ini tentu memudahkan seorang korban kekerasan seksual non fisik untuk dapat membuat membuat seorang pelaku jera. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian kekerasan seksual non fisik apabila seorang korban tersebut menggunakan rekaman

audio visual (video) dan serta bagaimana pembuktian kekerasan seksual non fisik apabila korban tersebut tidak disertai dengan rekaman audio visual (video).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian adalah *doktrinal* research, yakni membahas pembuktian dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual non fisik pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sesuai dengan dengan sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui analisis secara normatif yang ditelaah kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Pembuktian kekerasan seksual non fisik wajib disertai dengan rekaman audio visual dasar hukumnya ada pada Pasal 25 ayat (1) yakni: "Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya." Rekaman audio visual dapat berupa bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) atau video amatir dari saksi atau korban sendiri. Rekaman audio visual dihadirkan sebagai alat bukti sekunder untuk mendukung keterangan saksi atau korban. Rekaman audio visual tersebut diperlukan sebagai pertimbangan hakim untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana kekerasan seksual non fisik tersebut benar dilakukan.
2. Apabila tidak ada rekaman audio visual maka pembuktian kekerasan seksual non fisik adalah melalui keterangan ahli yakni seorang psikolog klinis atau psikiater berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf a UU TPKS. Ahli tersebut adalah seorang dokter spesialis yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional. Dalam hal ini kedudukan keterangan ahli sangat dibutuhkan karena hanya ini yang dapat membuktikan adanya kekerasan psikis pada seorang korban yang sudah mengalami kekerasan seksual non fisik.

Amanda Lailanur Salsabila. Desember 2023. **KEDUDUKAN REKAMAN AUDIO VISUAL DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian kekerasan seksual non fisik apabila seorang korban tersebut menggunakan rekaman audio visual (video) dan serta bagaimana pembuktian kekerasan seksual non fisik apabila korban tersebut tidak disertai dengan rekaman audio visual (video).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pembuktian kekerasan seksual non fisik wajib disertai dengan rekaman audio visual dasar hukumnya ada pada Pasal 25 ayat (1) yakni: "Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdawalah yang bersalah melakukannya." Rekaman audio visual dapat berupa bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) atau video amatir dari saksi atau korban sendiri. Rekaman audio visual dihadirkan sebagai alat bukti sekunder untuk mendukung keterangan saksi atau korban. Rekaman audio visual tersebut diperlukan sebagai pertimbangan hakim untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana kekerasan seksual non fisik tersebut benar dilakukan. *Kedua*, Apabila tidak ada rekaman audio visual maka pembuktian kekerasan seksual non fisik adalah melalui keterangan ahli yakni seorang psikolog klinis atau psikiater berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf a UU TPKS. Ahli tersebut adalah seorang dokter spesialisik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional. Dalam hal ini kedudukan keterangan ahli sangat dibutuhkan karena hanya ini yang dapat membuktikan adanya kekerasan psikis pada seorang korban yang sudah mengalami kekerasan seksual non fisik.

Kata Kunci (*keyword*): Pembuktian, Audio Visual, Kekerasan Seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kedudukan Rekaman Audio Visual Dalam Pembuktian Kekerasan Seksual Non Fisik”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku pembimbing dan sekaligus Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Serta Pustakawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Gusti Ramadhan Ma'mun, terima kasih untuk dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Semua sahabat penulis yang tergabung dalam LCS, Dyka Ameylia, Rosi Nur Ayi Sifa, serta kawan-kawan seperjuangan saya, Sabrina Rahmi, Noor Hamidah, Ajda Afifah Nuriadin, Siti Aisyah Rusydiah, Sulastri dan seluruh anggota KPS FH ULM/UPS LKBH ULM, terima kasih telah membantu banyak hal selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita, semoga kita semua sukses dikemudian hari. *'Aamiin ya Rabbal alamin'*
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 4 Desember 2023

Amanda Lailanur Salsabila

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Pembuktian	17
1. Pengertian Pembuktian	17
2. Dasar Hukum Pembuktian	19
3. Jenis-Jenis Pembuktian	20
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Non Fisik	20
1. Pengertian Kekerasan Seksual Non Fisik	20
2. Dasar Hukum Kekerasan Seksual Non Fisik	21
3. Aspek Hukum Kekerasan Seksual Non Fisik	22
C. Tinjauan Umum Alat Bukti	23
1. Pengertian Alat Bukti	23
2. Dasar Hukum Alat Bukti	24
3. Audio Visual Sebagai Salah Satu Alat Bukti	25
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Pembuktian Kekerasan Seksual Non Fisik Wajib Disertai Rekaman Audio Visual	28

	B. Pembuktian Kekerasan Seksual Non Fisik Tanpa Adanya Rekaman Audio Visual	39
BAB IV	PENUTUP	47
	A. Kesimpulan	47
	B. Saran	48
DAFTAR RUJUKAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.